

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur tata cara kehidupan manusia agar terjadi kehidupan yang rukun antar sesama itulah yang disebut muamalah.¹ Dalam banyaknya jenis jenis muamalah yang ada salah satunya ialah kesepakatan untuk kerja sama antar manusia disatu pihak sebagai pemberi layanan suatu jasa manfaat atau tenaga yang biasa disebut sebagai buruh/pekerja, dengan manusia atau kelompok lain yang menyediakan suatu pekerjaan, saat ini cukup banyak jasa-jasa yang disewakan mengikuti alur perkembangan zaman yang semakin maju dan tak menuntut kemungkinan pola kehidupan manusia juga akan lebih konsumtif.

Banyak bidang yang disentuh oleh sekelompok manusia yang menyewakan jasa mulai dari bidang game online, ojek bahkan sampai bidang pendidikan, keberlangsungan pekerjaan penyewaan jasa juga tidak jauh dari upah atau gaji yang didapat oleh seorang penyedia jasa-jasa, upah atau *ujroh* kompensasi yang diberikan atau yang diminta atas suatu tanggung jawab sebuah pekerjaan yang telah diselesaikan².

Tidak dapat dipungkiri manusia pasti membutuhkan manusia lainnya sebab manusia ialah makhluk sosial, hal ini juga bisa didasari oleh masalah

¹ Rahmi Aulia Abshir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online, 2021". (Skripsi. UIN Alaudin Makasar), h. 1.

² Maryanto Supriyono, *buku pintar perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 162.

perekonomian, dalam kehidupan dunia mahasiswa tidak semuanya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen atau tenaga pengajar, hal ini mengakibatkan bermunculannya penyedia jasa-jasa joki tugas, dimana kesempatan ini hadir dan dimanfaatkan oleh sebagian mahasiswa yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam bidang akademik sebab tidak semua mahasiswa terfokus dalam kegiatan akademiknya, bahkan sebagian juga ada yang sudah bekerja.

Terdapat buku seorang tokoh yang bernama Ismail Nawawi dimana disana dijelaskan bahwa sewa ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam pembatasan-pembatasan tertentu serta melalui proses pembayaran upah tanpa diikuti pemindahan atas hak barang yang dikemukakan oleh Az-zuhaily³.

Para ulama' telah menetapkan beberapa rukun *ujroh* diantaranya ialah dua orang yang berakad, kedua ialah sighthat (yang di *ijab qobul* kan), ketiga ialah *ujroh* yang diberikan dan yang terakhir manfaat harus jelas serta tidak ada unsur kewajiban dalam yang di kerjakan⁴ sedangkan dalam kasus yang ditemui oleh penulis menemukan titik permasalahan dimana dalam segi manfaat yang mengambil manfaat dari sebuah kewajiban sebagai mahasiswa.

Jasa joki tugas ini sudah marak disekitar mahasiswa universitas nahdlatul ulama' sunan giri seperti yang diungkapkan alvian salah satu

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bohor: Ghalia Indonesia 2012) h. 185.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafiindo Persada: 2002) h. 117

mahasiswa angkatan 2018 ia membuka jasa joki tugas berniat membantu teman temnnya yang kesulitan mengerjakan tugas selain itu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan.⁵

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikannya skripsi dengan judul: **Analisa Joki Tugas Kuliah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Lingkup Mahasiswa UNUGIRI.**

B. Definisi Operasional

1. Analisa : merupakan peoses penyeledikan atau penjabaran bahkan bisa disebut penjabaran suatu persoalan tentsng peristiwa, perbuatan, karangan, bahkan kajian dengan tujuan mengetahui kondisi yang sebenarnya dan kebenaran yang ada dilapangan⁶
2. *Ujroh* : presentase atau jumlah yang telah disepakati diberikan atas suatu penyerahan jasa atas pekerjaan atau tanggung jawab yang telah diselesaikan oleh tenaga kerja⁷
3. Joki tugas kuliah : Jasa yang disediakan oleh seseorang demi kepentingan masing masing, dengan tujuan memberikan

⁵ Alfian (Mahasiswa), *Wawancara*, Bojonegoro 20 Maret 2022.

⁶ KBBI Online (23 maret 2022).

⁷ Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan:Imprint Kawan Pustaka,1991), h. 1069.

kepuasan bagi semua pihak dengan persetujuan akad untuk mengerjakan suatu tugas di kalangan dunia perkuliahan⁸

4. Perspektif : merupakan cara bagaimana suatu objek terlihat oleh mata manusia sesuai dengan sifat spasialnya, atau dimensi dan posisi sudut pandang dimana ia melihat terhadap objek tersebut⁹
5. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam bentuk akad atau perjanjian seperti jual beli, berkaitan dengan masalah ekonomi didasari dengan hukum islam sehingga terwujud ekonomi islam sesuai dengan syariat.¹⁰

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian serta pengamatan penulis terhadap pelaku penyedia joki tugas yang juga salah satu mahasiswa unugiri penulis dapat mengidentifikasi masalah masalah sebagai berikut :

1. Belum diketahuinya hukum dari joki tugas ini.
2. Tentang pembayaran *ujroh* joki tugas kurang spesifik dalam ukuran susah dan mudahnya tugas.
3. Proses terjadinya joki tugas yang tidak jelas.

⁸ Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (studi kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), h. 10

⁹ Wikipedia, “Perspektif: Definisi”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif>, diakses tanggal 23 maret 2022.

¹⁰ Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), h. 73.

4. Adanya kecurangan dalam mengumpulkan tugas untuk mendapatkan nilai mata kuliah

Dari identifikasi permasalahan tersebut penulis hanya membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Tentang bagaimana sistem penetapan *ujroh* joki tugas.
2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah dalam terjadinya joki tugas tersebut

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan jumlah *ujroh* joki tugas yang diberikan?
2. Bagaimana analisa prespektif hukum ekonomi syariah terhadap adanya *ujroh* joki tugas tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, penulis ini mengharapkan dapat mencapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana praktik penentuan *ujroh* joki tugas yang berada dalam lingkup mahasiswa unugiri bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap *ujroh* yang diberikan kepada joki tugas di lingkup mahasiswa unugiri bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan dan masyarakat, setidaknya dalam beberapa aspek yaitu dalam segi teori dan juga aspek praktis. Berikut hasil yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Hadirnya dalam bidang ini agar bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu yang ada terkhusus ilmu hukum ekonomi syariah yang dimana membangun untuk memperkuat serta menyempurnakan teori teori yang sudah ditemukan.¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah pengetahuan fikih muamalah tentang sistem ujuh agar sesuai syariat yang telah ada. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan tentang kajian hukum islam bagi mahasiswa fakultas syariah serta pada mahasiswa umumnya dan terkhusus mahasiswa hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini supaya bisa berguna bagi penerapan keilmuan dalam hukum ekonomi syariah dilapangan atau diterapkan di kehidupan bermasyarakat, hal ini meliputi :

¹¹ Nizamuddin, *et.al*, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau:, DOTPLUS Publisher, 2021), h. 80.

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dengan memperluas wawasan dan mengembangkan keilmuan yang telah didapat dari bangku perkuliahan yakni ilmu Hukum ekonomi syariah serta meningkatkan nalar mahasiswa dalam melakukan penelitian, menyimpulkan temuan, dan menganalisis.
- b. Penemuan kepenulisan ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa atau siapapun yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti ini agar dapat mempraktikkan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.
- c. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah pembayaran ujroh agar tidak terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan agama.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian bisa dikatakan menjadi otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu dimana sebuah penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan acuan agar tidak terkena plagiarisme dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa diajukan sebagai bahan acuan dan bahan pijakan awal dalam menuliskan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi aulia abshir dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (studi kasus di perumahan nusa harapan permai kecamatan tamalanrea kota makasar). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.¹²

Penelitian rahma membahas tentang praktik pengupahan jasa skripsi online di perumahan nusa harapan permai kecamatan tamalanrea kota makasar yang kesimpulannya dalam praktek pengupahan jasa skripsi menetapkan sistem dalam dua bentuk yaitu bentuk perjanjian diawal dan bentuk pembayarannya bisa diawal dan juga bisa diangsur dengan 3 kali pembayaran dan pembayaran perbab yang dilakukan via transfer dan ada akad ijarah serta adanya ujroh atau upah.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu tentang adanya ujroh yang diberikan, sedangkan perbedaanya penelitian rahma terfokus pada sistem pembayaran serta adanya akad ijarah atau tidak, sementara penelitian penulis berfokus pada ketentuan spesifik dalam memasang ujroh oleh penyedia jasa joki tugas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dian Edi Putri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus

¹² Rahmi Aulia Abshir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online, 2021". (Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2021), h. 2.

di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹³

Penelitian Dian Eka membahas tentang praktik pemberian *fee* pada jasa joki tugas kuliah di universitas islam negeri raden intan lampung yang kesimpulannya dalam skripsi tersebut adalah mendeskripsikan bagaimana tugasnya terlebih dahulu dan membayar upah untuk jasa joki belakangan setelah tugas selesai.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang pemberian ujroh kepada pihak jasa joki tugas kuliah. Sedangkan perbedaannya terfokus pada hitungan pasti dalam penentuan ujroh, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini penelitian dian eka terfokus pada hukum apa yang di gunakan untuk pemberian fee tersebut sedang penelitian penulis ini terletak pada hukum pemberian ujroh joki tugas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hesti Nurchasanah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Jasa Joki *Game Mobile Legend*. Skripsi ini telah di ujikan pada tahu 2019 dalam program studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.¹⁴

¹³ Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Tugas Kuliah, 2020”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), h. 3.

¹⁴ Hasti Nurchasanah, “Analisa Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Jasa Joki *Game Mobile Legend*”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 4.

Penelitian Hesti membahas wanprestasi pada sewa joki game mobile legend yang kesimpulannya dalam skripsi tersebut adalah adanya wanprestasi dalam praktek sewa jasa joki game mobile legend ini adalah akadnya menjadi fasakh atau dianggap batal sebab tidak terpenuhi dari rukun dan syarat ijarah yang ada

Poin persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan skripsi dari Hesti adalah sama sama melibatkan tentang teori ijarah sebagai dasar dari kepenulisan sedangkan untuk perbedaannya ialah skripsi yang dijadikan acuan oleh penulis ini meneliti wanprestasi dalam jasa joki game mobile legend sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana hukum ekonomi syariah memandang adanya jasa joki tugas.

H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum ekonomi Syraiah maka kerangka teori yang terkait dengan objek yang diteliti akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ijarah

Menurut jumhur ulama fiqh memfatwakan bahwa *ijarah* ialah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu jumhur ulama fiqh melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil

susunya, susmur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya¹⁵.

Agar *ijarah* bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, menurut jumhur ulama ada tiga macam rukun yang ada dalam *ijarah*, pertama ialah pihak yang berakat, kedua sighthat yaitu sesuatu yang didasarkan dari dua pihak yang berakat tentang terjadinya suatu akad, dan yang terakhir ialah *Ujroh* ialah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah disewa jasanya atau diperintah untuk melakukan sesuatu

Serta untuk syarat sahnya *Ijarah* ialah jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan bisa di pahami dengan jelas oleh semua pihak, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharanya, akad *ijarah* dihentikan pada saat aset aset yang bersangkutan berhenti, dan memberikan manfaat kepada penyewa¹⁶.

Sebagai dasar hukum dari *ijarah* ini yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “ Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat ‘tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

¹⁶ Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online”, (Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2021), h. 22.

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepadanya nafkah sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan memusyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”.¹⁷

2. *Ujroh*

Dalam segi bahasa arab disebut *al-ujrah* yang berarti upah dengan kata lain ialah imbalan menurut syarat syarat yang sudah ditentukan. Dapat dipahami penjelasan dari *ujroh* adalah imbalan yang diterima oleh pekerja dan diberikan dalam bentuk uang atas jasa yang telah dikerjakan atau dilakukan sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan.

Rukun *ujroh* menurut Hanafiyah hanya ada satu yaitu *ijab qobul* dari kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan menurut jumhur ulama' yang ada dalam buku Hendi suhendi diantaranya¹⁸ :

Dua orang yang berakad yaitu orang yang telah melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, orang yang memberikan upah dan yang menyewakan biasa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima *ujroh* disebut *musta'jir*.

Shigat adalah ada kesepakatan *ijab qobul* dan menggunakan kalimat yang biasa dipakai, segala perkataan kesepakatan dalam

¹⁷ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 559.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafiindo Persada: 2002) h. 117

ijarah untuk bersepakat bisa disebut *ijab qobul* yang diperlukan adalah saling ridla dalam berakad

Upah atau imbalan merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada mustajir atas pekerjaan yang telah diselesaikan, dengan kesepakatan antara kedua pihak

Untuk yang terkahir adalah manfaat baik manfaat yang disewa atau jasa tenaga dari yang bekerja.

Syarat *ujroh* diantaranya jenis dan batas waktunya dimana pekerjaan tersebut harus jelas batas dan waktunya¹⁹, bukan yang asalnya memang kewajiban dimana objek yang digunakan tidak berupa kewajiban pihak pekerja sebelum adanya akad *ijarah*, untuk dari segi biaya atau upah itu harus memnuhi syarat berupa Mal Mutaqawwin dimana harus yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas dan upah berbeda dengan objek pekerjaan

I. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang digunakan untuk menyusun deskripsi atau gambaran mengenai sebuah fakta

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama 2018), h. 122

yang ada dilapangan, yang mana penelitian ini akan mengamati tentang analisa joki tugas kuliah prespektif hukum ekonomi syariah di lingkup mahasiswa unugiri.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya ini yaitu penelitian lapangan (*Field reseach*) metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data data berupa narasi yang berasal dari dalam kehidupan masyarakat, berinteraksi, wawancara, pengamatan dan penggalan dokumen yang dibutuhkan²⁰ mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dan pengolahan data data bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hak ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang jasa joki tugas yang dilakukan dalam kehidupan sekitar mahasiswa unu sunan giri bojonegoro. Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan secara rinci dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi dilapangan atau yang sedang diteliti.²¹ Jadi dalam penelitian ini akan disdeskripsikan tentang bagaimana terjadinya sebuah akad dalam sewa jasa joki tugas dilapangan kemudian penulis akan

²⁰ Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, 27 Maret 2022.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

mengamatu dalam sudut pandang atau dianalisis sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data penelitian maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumberdata pokok yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu penyedia jasa joki dan penyewa jasa joki tersebut. Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu penyedia jasa joki dan penyewa jasa joki.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna sebagai pelengkap suatu analisa penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku refrensi, majalah-majalah , refrensi lain yan g bersangkutan dengan penelitian ini. Yang dilengkapi dengan hasil wawancara dari pihak terkait.²²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

²² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Riebaka Cipta, 2007), h. 84.

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi penelitian disertai dengan gambaran gambaran keadaan lapangan atau perilaku obojek sasaran²³. Observasi dilakukan dengan melakukan observasi terhadap pihak yang terlibat jasa joki yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh informasi penelitian dengan cara tanya jawab dengan pelaku penelitian, tatap muka atau tidak, antara peneliti bertanya atau pewawancara dan responden.²⁴ Interaksi dan komunikasi langsung antara penyusun dengan mahasiswa yang menyediakan jasa joki tugas kuliah, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terpimpin bebas yaitu wawancara bebas berdasarkan pedoman wawancara yang hanya berisi garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali informan jawaban.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar,

²³ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

²⁴ Harnovinsah, "Metodelogi Penelitian", <https://mercubuana.ac.id/MetodeLogiPenelitian>, 27 maret 2022.

majalah, dan sebagainya.²⁵ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan membandingkan data terkait praktik jasa joki tugas kuliah yang ada.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari sumbernya yaitu lapangan yang terkumpul maka proses selanjutnya adalah sistematika pengolahan data dimana penulis menggunakan *editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang terkumpul mulai dari awal hingga sampai yang terkumpulkan. *Organizing* yaitu menyusun semua data yang dibutuhkan sesuai kebutuhan yang digunakan penulis.

6. Metode Analisis Data

Menganalisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, penulis dapat menganalisis data setelah pengumpulan data selesai, teknik analisis menggunakan ini menggunakan analisa kualitatif yang bisa menganalisa dan menggambarkan data melalui sebuah kalimat kalimat yang dapat dipahami dengan mudah kemudian menggunakan teknik deskriptif kualitatif dimana mendeskripsikan semua hal yang dibutuhkan dan yang ditemukan oleh penulis untuk penyelesaian penelitian mengenai

²⁵ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian ...*, 206.

analisa joki tugas kuliah prespektif hukum ekonomi syariah di lingkup mahasiswa unugiri

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab diantaranya: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini nantinya memuat tentang teori teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi teori' *Ijarah* kedua ialah *Ujroh*, menguraikan pengertian, dasar hukum, rukun serta syaratnya, dan praktek sewa jasa joki tugas kuliah sesuai dengan obyek yang di teliti.

Bab III deskripsi lapangan, mengungkap dengan jelas tentang gambaran umum sewa jasa joki tugas kuliah yan g ada.

Bab IV temuan dan analisis akan memuat tentang bagaimana praktik sewa jasa joki tugas tersebut dalam kacamata hukum Jekonomi syariah.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian ayng telah dijelaskan oleh peneliti dan menjawab atas permasalahan serat berisi saran-sararn yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.